



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TABALONG**

Jl. Pelita RT. 12 Mabuun Kec. Murung Pudak Kabupaten Tabalong
Telp. (0526) 2022873 Fax : (0526) 2024124 Kode Pos 71571

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG
Nomor : 167/DPMPTSP/503/SIO-PAUD/XI/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL V "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

- Membaca : Surat permohonan Saudara(i) Mahniar Yunawati Nomor: 03/TK ABA V/D/ VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor : B-166/DIK/PAUDNI/421.1/11/2021 tanggal 10 November 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Nama PAUD : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL V
Alamat PAUD : Jl. Basuki Rahmat Desa Mahe Seberang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong
- KEDUA : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- KETIGA : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- KEEMPAT : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.
- KELIMA : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 10 November 2024.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 22 November 2021
a.n. Bupati Tabalong

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG,**



Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720306 199203 1 004

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JLN. DR. P. H. M. NOOR TELP. (0526) 21425 FAX. (0526) 22553 TANJUNG. 71571

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TABALONG

NOMOR : 421.1 / 27 / Dinas P dan K

TENTANG

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TABALONG

Menhaca

: Surat Permohonan dari Pimpinan Daerah Aisyiah Tabalong
Nomor : 12/PDA-Tab/2002 tanggal 9 April 2002

Menimbang

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 03 / 4. / 1992 tanggal 22 Desember 1992 tentang Pembinaan Sekolah Swasta
2. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 081 / C I / 83 tanggal 3 Pebruari 1983 tentang Izin Pembukaan Sekolah Swasta
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 diatas, maka guna penertiban Sekolah Swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong.

Mengingat

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
 - a. Nomor : 0173 / O / 1983, tanggal 14 Maret 1983
 - b. Nomor : 0304 / O / 1984, tanggal 22 Juli 1984
 - c. Nomor : 127 / O / 1983, tanggal 27 Mei 1983
2. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 02513 / SEK. A / 1979
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 078 / C.2 / 96 tanggal 5 Pebruari 1996
4. Peraturan Daerah Nomor : 18 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaga Daerah Kabupaten Tabalong Nomor : 23 tahun 2000 Seri D Nomor : 18)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

- : Sekolah Taman Kanak - Kanak " BUSTANUL ATFAL V " Desa Mahe Seberang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong
TERCATAT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong

KEDUA

- : Sekolah Swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2002, dengan ketentuan apabila dalam satu tahun ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Tanjung

Pada tanggal : 15 Agustus 2002

K E P A L A



DR. TARSU MUGENI
PEMBINA TK. I
NIP 130804410

Tembusan :

1. Sesjen Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
2. Irjen Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
4. Bupati Tabalong di Tanjung
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tanjung
7. Yayasan yang bersangkutan.